



**PENETAPAN**

**Nomor 387/Pdt.P/2021/PA.Una.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Kris Taufik bin Bilangi Taufik**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon I**;

**Yanti binti Yunus**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar Calon Istri (Anak Pemohon) dan Calon Suami;

Telah mendengar Orang Tua Calon Suami;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) tertanggal 08 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal yang sama dengan register Nomor 387/Pdt.P/2021/PA.Una., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yanti binti Yunus pada tanggal 22 Februari 2005 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 207/21/XII/2011 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha;

Halaman 1 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2021/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Yanti binti Yunus telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - Felisia binti Kris Taufik, lahir di Tuoy tanggal 30-09-2005;
  - Muhammad Maliqul Mulki, lahir di Lalosabila tanggal 04-11-2012;
  - Muhammad Faiz Kienzi, lahir di Lalosabila tanggal 12-09-2014;
3. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan Anak Pemohon yang bernama Felisia binti Kris Taufik dengan Muh. Alghifari bin Rusmalam;
4. Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Wawotobi guna mencatatkan pernikahan Anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara Anak Pemohon Felisia binti Kris Taufik dengan Muh. Alghifari bin Rusmalam telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 bulan;
6. Bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami tersebut sudah begitu intimnya dan sudah sering jalan bersama dan sudah tidak bisa dipisahkan, untuk itu Para Pemohon menginginkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya agar segera menikah;
7. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar Anak Pemohon Felisia binti Kris Taufik dengan Muh. Alghifari bin Rusmalam tersebut segera mungkin dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2021/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Felisia binti Kris Taufik dengan Muh. Alghifari bin Rusmalam;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami tentang resiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasihat tersebut Para Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan;

Bahwa surat permohonan Para Pemohon telah dibaca dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Anak Pemohon yang bernama **Felisia binti Kris Taufik**, telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya lahir pada tanggal 30 September 2005 dan sekarang masih berusia 16 tahun 2 bulan 15 hari, serta beragama Islam;
- Bahwa dirinya lulus SMP namun belum bekerja;

Halaman 3 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2021/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Muh. Alghifari bin Rusmalam karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa keinginannya untuk menikah tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya berstatus lajang dan sudah mengalami haid;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri bagi Calon Suami;

Bahwa Calon Suami Anak Pemohon yang bernama **Muh. Alghifari bin Rusmalam** telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya beragama Islam, lahir pada tanggal 22 Maret 2004 dan saat ini masih berusia 17 tahun 8 bulan 23 hari;
- Bahwa dirinya berstatus lajang dan berpendidikan terakhir MTs;
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan Anak Pemohon yang bernama Felisia binti Kris Taufik karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan sejak 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa keinginan menikah dengan Anak Pemohon tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya saat ini bekerja di bengkel dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik Anak Pemohon dan anak-anaknya kelak;

Bahwa Orang Tua Calon Suami masing-masing bernama Rusmalam, S.Sos. bin Muh. Idrus Abdullah (ayah kandung) dan Eriani binti Syarifuddin (ibu kandung), juga telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa anak kami yang bernama Muh. Alghifari bin Rusmalam akan menikah dengan Anak Pemohon yang bernama Felisia binti Kris Taufik;
- Bahwa kami tidak keberatan dan tidak memaksa serta merestui anak kami menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa anak kami bekerja di bengkel dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2021/PA Una.



- Bahwa keluarga kami dengan keluarga Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kami mengetahui anak kami dengan Anak Pemohon telah berpacaran selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa kami akan selalu membimbing dan membantu secara ekonomi kepada anak kami dan Anak Pemohon kelak setelah menjalani kehidupan rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Kris Taufik (Pemohon I) dengan NIK 7402030108820005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tertanggal 08 Januari 2003, bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Yanti (Pemohon II) dengan NIK 7402036707870002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tertanggal 09 Januari 2003, bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/21/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Unaaha tertanggal 19 Desember 2011, bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Kris Taufik Nomor 7402030103120002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tertanggal 08 Desember 2021, bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda bukti P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Felisia (Anak Pemohon) Nomor 7402-LT-15052013-0011 yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tertanggal 08 Desember 2021, bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) a.n. Felisia yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe tertanggal 05 Juni 2020, bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor 255.Kua.24.04.04/PW.01.1/12/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi tertanggal 02 Desember 2021, bermeterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda bukti P-7;

## B. Saksi-saksi

1. Devi Novera binti Albert, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat kediaman di Kelurahan Lalosabila, RT/RW 01/01, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah bibi Calon Suami;
  - Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas Felisia sebagai Anak Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Anak Pemohon yang Felisia yang tinggal di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
  - Bahwa Anak Pemohon saat ini masih berusia 16 tahun 2 bulan 15 hari sementara Calon Suaminya masih berusia 17 tahun 8 bulan 23 hari;

Halaman 6 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2021/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Pemohon serta Calon Suaminya beragama Islam, serta sama-sama berstatus lajang;
  - Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah berpacaran selama 6 (enam) bulan;
  - Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja di bengkel namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya;
  - Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena kedua calon mempelai masih di bawah usia 19 tahun;
  - Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Unaaha;
  - Bahwa keinginan menikah Anak Pemohon dan Calon Suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
2. Muksin bin Paroga, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakek Anak Pemohon;
  - Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas Anak Pemohon yang bernama Felisia;
  - Bahwa saksi kenal dengan Calon Suami Anak Pemohon bernama Muh. Alghifari bin Rusmalam yang tinggal di Kelurahan Inolobu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
  - Bahwa Anak Pemohon saat ini masih berusia 16 tahun 2 bulan 15 hari sementara Calon Suaminya masih berusia 17 tahun 8 bulan 23 hari;

Halaman 7 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2021/PA Una.



- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah lama berpacaran;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya sama-sama berstatus lajang;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja di bengkel namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena kedua calon mempelai masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa keinginan menikah Anak Pemohon dan Calon Suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada Anak Pemohon yang bernama Felisia binti Kris Taufik, umur 16 tahun 2 bulan 15 hari, agama Islam, karena PPN KUA Kecamatan Wawotobi menolak mencatatkan pernikahan dengan Calon Suaminya yang bernama Muh. Alghifari bin Rusmalam dengan alasan Anak Pemohon dan Calon Suaminya belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana Anak Pemohon tersebut beragama Islam, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang Undang Nomor 7 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Oleh karena Para Pemohon yang bertempat kediaman di Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha, maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami tentang resiko-resiko anak yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, seperti belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Atas nasihat tersebut Para Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon yang bernama Felisia binti Kris Taufik, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dirinya lahir pada tanggal 30 September 2005 dan sekarang masih berusia 16 tahun 2 bulan 15 hari serta beragama Islam; dirinya lulus SMP namun belum bekerja; dirinya ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Muh. Alghifari bin Rusmalam karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan selama 6 (enam) bulan; keinginannya untuk menikah tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun; dirinya berstatus lajang dan sudah mengalami haid; dan dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri bagi Calon Suami. Begitupun Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Muh. Alghifari bin

Halaman 9 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2021/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusmalam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dirinya lahir pada tanggal 22 Maret 2004 dan saat ini masih berusia 17 tahun 8 bulan 23 hari serta beragama Islam; dirinya berstatus lajang dan berpendidikan terakhir MTs; dirinya ingin menikah dengan Anak Pemohon yang bernama Felisia binti Kris Taufik karena karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan sejak 6 (enam) bulan lalu; keinginan menikah dengan Anak Pemohon tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun; dirinya saat ini bekerja di bengkel dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya; dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik Anak Pemohon dan anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa Orang Tua Calon Suami yang bernama Rusmalam, S.Sos. bin Muh. Idrus Abdullah (ayah kandung) dan Eriani binti Syarifuddin (ibu kandung) juga telah didengar keterangannya bahwa anak kami yang bernama Muh. Alghifari bin Rusmalam akan menikah dengan Anak Pemohon yang bernama Felisia binti Kris Taufik; kami tidak keberatan dan tidak memaksa serta merestui anak kami menikah dengan Anak Pemohon; anak kami bekerja di bengkel dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); keluarga kami dengan keluarga Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga; kami mengetahui anak kami dengan Anak Pemohon telah berpacaran selama 6 (enam) bulan; dan kami akan selalu membimbing dan membantu secara ekonomi kepada anak kami dan Anak Pemohon kelak setelah menjalani kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon mendalilkan suatu keadaan, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka Para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P-1 s.d P-7 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti **P-1** berupa fotokopi KTP a.n. Kris Taufik (Pemohon I) dan bukti **P-2** berupa fotokopi KTP a.n. Yanti (Pemohon II), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang

Halaman 10 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2021/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukti **P-1** dan **P-2** tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa bukti **P-3** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, pada pokoknya menjelaskan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga dengan demikian terbukti jika Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti **P-4** berupa fotokopi KK dan bukti **P-5** berupa fotokopi Akta Kelahiran, a.n. Felisia (Anak Pemohon), pada pokoknya menerangkan jika Felisia adalah anak kandung pertama dari pasangan suami isteri Kris Taufik (Pemohon I) dengan Yanti (Pemohon II), lahir pada tanggal 30 September 2005 dan saat ini berusia 16 tahun 2 bulan 15 hari;

Menimbang, bahwa bukti **P-6** berupa fotokopi Ijazah SMP a.n Felisia (Anak Pemohon), pada pokoknya menerangkan jika Anak Pemohon berpendidikan terakhir SMP namun belum bekerja;

Menimbang, bahwa bukti **P-7** berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan, terbukti bahwa kehendak perkawinan Felisia binti Kris Taufik (Anak Pemohon) dengan Muh. Alghifari bin Rusmalam ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Wawotobi karena calon pengantia pria dan calon pengantin wanita sama-sama masih di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, yaitu Devi Novera binti Albert (bibi Calon Suami) dan Muksin bin Pugora (kakek Anak Pemohon), masing-masing telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171, 174 dan Pasal 175 R.Bg., dan mengingat perkara ini adalah perkara perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa mendengar keterangan keluarga dekat sangat

Halaman 11 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2021/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan. Oleh karena itu, saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas Anak Pemohon yang bernama Felisia; Calon Suami Anak Para Pemohon bernama Muh. Alghifari bin Rusmalam; Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah menjalin hubungan selama 6 (enam) bulan; Anak Pemohon serta Calon Suaminya sama-sama berstatus lajang; Calon Suami Anak Pemohon bekerja di bengkel namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya; kehendak Para Pemohon ditolak oleh KUA karena kedua calon mempelai masih di bawah 19 tahun; antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan; keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya; dan keinginan menikah Anak Pemohon dan Calon Suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Felisia binti Kris Taufik adalah anak kandung pertama dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak Pemohon lahir tanggal 30 September 2005 dan saat ini masih berusia 16 tahun 2 bulan 15 hari;
- Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan seorang pria (Calon Suami) yang bernama Marwan bin Mardin;
- Bahwa kehendak pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suaminya tersebut telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Wawotobi dengan alasan

Halaman 12 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2021/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah 6 (enam) bulan menjalin hubungan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya sama-sama berstatus lajang;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa keinginan menikah Anak Pemohon dan Calon Suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja di bengkel dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua Anak Pemohon dengan Orang tua Calon Suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan Para Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Para Pemohon kepada Pengadilan, yaitu: "Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Felisia binti Kris Taufik untuk menikah dengan Muh. Alghifari bin Rusmalam";

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan antara Felisia binti Kris Taufik (Anak Pemohon) dan Muh. Alghifari bin Rusmalam (Calon Suami) dalam hal ada atau tidaknya larangan untuk kawin dan perkawinan yang akan dilangsungkan merupakan keinginan mereka tanpa ada paksaan dari pihak lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 serta Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 13 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2021/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus lajang, dan keinginan untuk menikah Anak Pemohon dan Calon Suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan";

Menimbang, bahwa ditetapkannya usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita masing-masing berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pada usia tersebut pria dan wanita dianggap telah matang untuk menikah baik secara fisik maupun psikis. Akan tetapi ditinjau dari perspektif hukum Islam, bahwa Al-Quran secara tekstual dan tegas tidak menyebut usia nikah, namun ada ayat yang dapat diindikasikan menunjukkan itu, yaitu QS. An-Nisa ayat 6. Ayat ini menetapkan bahwa umur kawin-lah sebagai masa untuk menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan kepada mereka. Dalam menunjukkan umur nikah dan sekaligus umur dewasa

Halaman 14 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2021/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, ayat ini menggunakan kata kunci *rusyd*, yang dalam tafsir Departemen RI., diartikan cerdas (pandai memelihara harta). Ayat inilah yang dijadikan para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia nikah bukan hanya sekedar akil balig yang ditandai haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa (*mature/rusyd*). Dengan demikian dari berbagai tinjauan dapat disimpulkan bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan pasangan yang sudah *mature*, bukan sekedar *akil balig*. Oleh karena itu, kebolehan pria dan wanita untuk melakukan pernikahan tidak dapat (hanya) didasarkan pada kuantitas usianya, akan tetapi disamping sudah akil balig yang ditandai telah haid atau mimpi basah, yang paling utama adalah pria dan wanita dapat dianggap dewasa;

Menimbang, bahwa frasa “dewasa”, ialah sampai umur akil balig, sedangkan frasa “akil balig” adalah berakal, cerdas, pandai, sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pria dan wanita dewasa ialah orang yang secara kumulatif telah haid atau mimpi basah, berakal dan mampu membedakan hal-hal yang baik dan buruk;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur diperbolehkan, namun demikian kebolehan pernikahan di bawah umur ini tidak serta merta membolehkan hubungan badan antara pasangan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini (pernikahan di bawah umur) hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan *mudarat*. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang tegas/definitif tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan dan telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan, dan sebagaimana dalam keterangan dan sebagaimana dalam keterangan Anak Pemohon dan Calon Suami masing-masing menyatakan telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami istri serta akan menyayangi

Halaman 15 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2021/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperlakukan dengan baik satu sama lain, dan Calon Suami Anak Pemohon menyatakan bekerja di bengkel dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Hakim menilai bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya sanggup menjalani dan memikul beban perkawinan. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam buku Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, hal. 454, yaitu:

... لقد قال لنا النبي صل الله عليه وسلم: **يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء**

*Artinya: "... Nabi SAW bersabda kepada kami, hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa."*

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta Anak Pemohon dan Calon Suaminya telah menjalin hubungan selama 6 (enam) bulan dan keinginan mereka untuk menikah sudah tidak bisa ditunda, dan keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka, maka jika tidak dilangsungkan perkawinan maka akan lebih dikhawatirkan Anak Pemohon dan Calon Suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar atau akan semakin membuka jalan bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya, sehingga untuk mencegah dan menghindarkan keduanya dari hal-hal yang lebih fatal yang melanggar ajaran agama Islam, maka Hakim sependapat dengan kaidah fihiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal. 38, yaitu:

**درأ المفسد مقدّم على جلب المصالح**

Halaman 16 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2021/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Anak Pemohon yang saat ini berusia 16 tahun 2 bulan 15 hari, menurut hukum positif belum mencapai batas usia yang dapat diizinkan untuk menikah, namun menurut hukum Islam diperbolehkan untuk menikah, dan dari segi *maslahat* dan *mudarat*, keberlangsungan pernikahan Anak Pemohon lebih memberikan *maslahat* atau setidaknya tidaknya dapat menghindarkan dari *mudarat* yang lebih besar. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa anak Pemohon yang bernama Felisia binti Kris Taufik, lahir tanggal 30 September 2005 atau saat ini berumur 16 tahun 2 bulan 15 hari, layak dan patut diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama Muh. Alghifari bin Rusmalam. Dengan demikian, petitum permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin keponakan Para Pemohon, maka Para Pemohon dapat mengurus pernikahan Anak Pemohon meskipun Anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wawotobi sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan Anak Pemohon yang bernama Felisia binti Kris Taufik dengan Calon Suaminya yang bernama Muh. Alghifari bin Rusmalam dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim mewajibkan kepada Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Muh. Alghifari bin Rusmalam yang juga masih berusia 17 tahun 8 bulan 23 hari (lahir tanggal 09 April 2003) yang mana dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada

Halaman 17 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2021/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama Felisia binti Kris Taufik dengan Muh. Alghifari bin Rusmalam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, oleh Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Halaman 18 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2021/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadliyah Zainal, S.H.I.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 50.000,00
3. Panggilan/PNBP : Rp 190.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah** Rp. **290.000,00** (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2021/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)